



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 35 TAHUN 2017  
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Nomor 66 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 );
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 701);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
7. Pimpinan Sementara DPRD, adalah Pimpinan Sementara sebelum ditetapkan Pimpinan Definitif.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato, yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan/Panitia lain yang akan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
12. Fraksi adalah fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.

13. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus.
14. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
15. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.
16. Staf Sekretariat DPRD adalah Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB II  
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA  
PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
  - a. APBD, meliputi :
    1. uang representasi
    2. tunjangan keluarga
    3. tunjangan beras
    4. uang paket
    5. tunjangan jabatan
    6. tunjangan alat kelengkapan; dan
    7. tunjangan alat kelengkapan lain.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
    1. tunjangan komunikasi insentif; dan
    2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Paragraf 2  
Tunjangan Keluarga dan Beras

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (3) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

Paragraf 3  
Uang Paket

Pasal 5

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Ketua DPRD, sebesar sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Anggota DPRD, sebesar sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Paragraf 4  
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. Ketua DPRD, sebesar sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  - c. Anggota DPRD, sebesar sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Paragraf 5  
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk jabatan :
- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 121.800,- (empat ratus ribu rupiah);
  - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, atau sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas dengan besaran yang sama dengan ketentuan pada ayat (2).

Paragraf 6  
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 8

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk peningkatan kinerja.
- (2) Besarnya tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali masa sidang dalam 1 (satu) tahun.



- (3) Besarnya tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali pelaksanaan reses.

Bagian Kedua  
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri atas :
- a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

Paragraf 1  
Jaminan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

Paragraf 2  
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat dan tatacara pemberian kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait.

Paragraf 3  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun masing-masing :
    1. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang.
    2. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang.
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun masing-masing :
    1. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang.

2. Anggota DPRD sebesar Rp.2.250.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang.
- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun masing-masing :
1. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per pasang.
  2. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per pasang.
- d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun masing-masing :
1. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per pasang.
  2. Anggota DPRD sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang.
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun masing-masing :
1. Pimpinan DPRD sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta rupiah) per pasang.
  2. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.250.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pasang.

#### Paragraf 4

#### Tunjangan Rumah Negara, Kendaraan Dinas dan Tunjangan Transportasi

#### Pasal 14

- (1) Ketua DPRD disediakan 1 (satu) Rumah Negara beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan Dinas Jabatan.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah Negara beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.

- (4) Pimpinan DPRD diberikan biaya operasional kendaraan dinas berupa :
- a. Bahan Bakar Minyak, masing-masing :
    1. Ketua DPRD, sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) liter perbulan;
    2. Wakil Ketua DPRD, sebesar 500 (lima ratus) liter perbulan; dan
  - b. Pelumas sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 15

Kepada Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD diberikan tunjangan rumah Negara, masing-masing :

- a. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dipotong PPh 21;
- b. Anggota DPRD, sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dipotong PPh 21;

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

#### Pasal 17

- (1) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulannya.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

#### Pasal 18

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD Pohuwato hanya diberikan salah satu tunjangan rumah Negara.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati /Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan rumah Negara.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan rumah Negara dan tunjangan transportasi.

#### Paragraf 5

#### Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

#### Pasal 19

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga

#### Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :

- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi masing-masing :
  1. Ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
  2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
  3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi masing-masing :
  1. Ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
  2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.360.000 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
  3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi masing-masing :
  1. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah)
  2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah)
  3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi masing-masing:
  1. Ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
  2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi.
  1. Ketua DPRD sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
  2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  3. Anggota DPRD, sebesar Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD  
Pasal 21

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa :
  - a. program, terdiri atas :
    1. penyelenggaraan rapat;
    2. kunjungan kerja;
    3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan perda;
    4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
    5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
  - b. dana operasional Pimpinan DPRD;

- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Kunjungan Kerja

Pasal 22

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan ke luar Provinsi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti biaya perjalanan dinas ASN golongan IV dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati terkait.

Paragraf 2  
Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Perda

Pasal 23

- (1) Dalam hal melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang pembentukan Perda usul DPRD, disediakan anggaran penyusunan Naskah Akademis.
- (2) Anggaran naskah akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Peningkatan Kapasitas Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dukungan biaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia.
- (2) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Seminar/pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, workshop, yang dapat diikuti oleh setiap Anggota Fraksi, masing-masing 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



- b. In house training, yang diperuntukkan bagi setiap alat kelengkapan DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - c. Outbond, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pimpinan dan Anggota yang mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan dukungan biaya sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
  - (4) Biaya akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti biaya perjalanan dinas luar daerah ASN golongan IV dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati terkait.
  - (5) Biaya outbond sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mengikuti biaya perjalanan dinas dalam daerah ASN golongan IV dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati terkait.

Paragraf 4  
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 25

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*, dengan rincian sebagai berikut :
    - 1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
    - 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya dengan rincian sebagai berikut :
1. Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
  2. Wakil Ketua DPRD, sebesar 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Paragraf 5  
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 26

- (1) Untuk menunjang kinerja DPRD serta mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, Sekretaris DPRD dapat menyediakan Kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD dengan memperhatikan standar keahlian sebagai berikut :

- a. Tingkat kualifikasi keilmuan tertinggi (Guru Besar) dengan kategori ahli;
  - b. Tingkat kualifikasi keilmuan menengah (Doktor) dengan kategori madya; dan
  - c. Tingkat kualifikasi keilmuan biasa (S1/S2) dengan kategori pratama.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan pada kegiatan kunjungan kerja, konsultasi dan koordinasi dengan standar biaya perjalanan dinas Golongan III ASN.

#### Pasal 27

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi fraksi, disediakan tenaga ahli fraksi berdasarkan keahlian dan kebutuhan fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan terhitung sejak bulan Agustus 2017.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD masih menggunakan kendaraan dinas, maka kepada anggota DPRD tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 07 Agustus 2017  
BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 07 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

  
DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 35